

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

Kpt 17 TAHUN 2024, 14 HLM

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN LANGKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Surat Bupati Kabupaten Langkat Nomor: 270-166/Baskesbangpol/2024 tanggal 19 Januari 2024 Tentang Penyampaian daftar lokasi pelaksanaan rapat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2024.

- Lamp : 0 hlm.